



PUTUSAN

Nomor 67/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

R. KRISNAIDI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Wijil V, Rt.01/Rw.03, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Sekertaris Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, e-mail: krisnaidi92@gmail.com;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada: **BAMBANG SETYO UTOMO, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **BAMBANG SETYO UTOMO, S.H., M.H. & REKAN**, beralamat kantor di Jalan Sultan Hadi Wijaya No.7, Kelurahan Mangujiwan, Rt.05/Rw.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, domisili elektronik: bambangsetyo utomo0@gmail.com., disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

KETUA BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA, berkedudukan di Gedung Bayt Al-quran Lantai 2, Jalan Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13660; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 137/BWII/A/V/2023, tanggal 24 Mei 2023, dalam hal ini, memberi kuasa kepada: **JAUHAR ARIFIN, S.H., Sp.N.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Divisi Pendaftaran, Sertifikasi dan Ruislagh Badan Wakaf Indonesia,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Raya Pondok Gede No. 4., disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat I**;

Dan

YAYASAN SUNAN KALIJAGA KADILANGU, dalam hal ini diwakili oleh R. KRISTIAWAN SAPUTRA, beralamat di Jalan Pangeran Wijil V, Rt. 001/Rw.003, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/Adv-JEG/X/2023, tertanggal 2 Oktober 2023, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

1. Jamal Abid, S.H.;
2. Dading Firzky Immanuel, S.H., M.H.;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Officer Java Een Glorie & Partner's, beralamat di Jalan MT. Haryono (Mataram) No. 828, Kota Semarang, Jawa Tengah, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 107/G/2023/PTUN.JKT tanggal 30 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- I. **DALAM EKSEPSI**
Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;
- II. **DALAM POKOK SENGKETA**
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/B/2024/PT.TUN.JKT



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 107/G/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 September 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 107/G/2023/PTUN.JKT tanggal 7 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 11 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 107/G/2023/PTUN.JKT tertanggal 30 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor : 008/BWI/NZ/2022 Tentang Penggantian Nadzir Tanah Wakaf seluas 1.460,338 meter persegi yang terdiri dari 288 bidang yang terletak di Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 22 Desember 2022;
3. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor : 008/BWI/NZ/2022 Tentang Penggantian Nadzir Tanah Wakaf seluas 1.460,338 meter persegi yang terdiri dari 288 bidang yang terletak di Kelurahan Kadilangu,

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/B/2024/PT.TUN.JKT



Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 22 Desember 2022;

4. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding II Intervensi dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara.

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hokum (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pemanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I/dahulu Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Oktober 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 107/G/2023/PTUN.JKT;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia No.008/BWI/NZ/2022 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf seluas 1.460.338 meter persegi yang terdiri dari 288 bidang yang terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/dahulu Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II/dahulu Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Oktober 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak seluruhnya Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding;
- Menyatakan Permohonan Banding dari Pemanding tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/B/2024/PT.TUN.JKT



- Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 107/G/2023/PTUN.JKT tertanggal 30 Agustus 2023;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding/Para Penggugat;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 107/G/2023/PTUN.JKT tertanggal 30 Agustus 2023;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/B/2024/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pembanding, Tergugat I sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding II dan cukup disebut sebagai Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 107/G/2023/PTUN.JKT. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 7 September 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan Para Pihak, Keterangan Saksi, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/B/2024/PT.TUN.JKT



Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 107/G/2023/PTUN.JKT tanggal 30 Agustus 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 107/G/2023/PTUN.JKT tanggal 30 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/B/2024/PT.TUN.JKT



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024**, oleh **H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **H. Ariyanto, S.H., M.H.**, dan **Undang Saepudin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Nanang Damini, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d,

T.t.d,

H. Ariyanto, S.H., M.H.

H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

T.t.d,

Undang Saepudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d,

Nanang Damini, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/B/2024/PT.TUN.JKT



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00,-
2. Meterai	Rp 10.000.00,-
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000.00,-</u>
J u m l a h.....	<u>Rp250.000.00,-</u>

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).